

SKRIPSI

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PERMODALAN
PNM MEKAAR SYARIAH CABANG MALUNDA**

***(ANALYSIS OF THE MUDHARABAH CONTRACT IN PNM
MEKAAR SYARIAH CAPITAL, MALUNDA BRANCH)***



NIRWANA

CO2 21 309

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2026

HALAMAN JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PERMODALAN
PNM MEKAAR SYARIAH CABANG MALUNDA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI**

**NIRWANA
CO2 21 309**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2026**

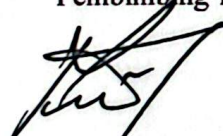
HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PERMODALAN
PNM MEKAAR SYARIAH CABANG MALUNDA



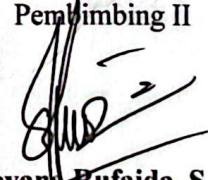
NIRWANA
CO2 21 309

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh

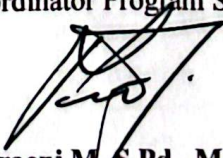
Pembimbing I


Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP:198312032019032006

Pembimbing II


Ertv Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak
NIP:199607142022032011

Menyetujui,
Koordinator Program Studi


Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP:19831203 201903 2 006

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PERMODALAN
PNM MEKAAR SYARIAH CABANG MALUNDA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NIRWANA

CO2 21 309

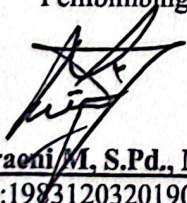
Telah diuji dan diterima oleh panitia ujian
pada Tanggal 26 Februari 2026 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.Nuraeni M, S.Pd., M.Ak CTT	Ketua	1).....
2.Erty Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak	Sekretaris	2).....
3. Eni Novitasari, SE., M. Si., CTT	Anggota	3).....
4. Abdul Ghalib, SE., M.Si., CTT	Anggota	4).....
5. Sari Fatimah Mus, S.Ak.,M.Ak	Anggota	5).....

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing 1


Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP:198312032019032006

Pembimbing II


Erty Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak
NIP:199607142022032011


Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi.

Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP:196703251994032001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana
Nim : C0221309
Jurusan/Program studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

“ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PERMODALAN PNM MEKAAR SYARIAH CABANG MALUNDA”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan/dituls/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulisn dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata di dalam tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur pijakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

 Nirwana

ABSTRAK

NIRWANA, Analisis Akad Mudharabah dalam Permodalan PNM Mekaar Syariah Cabang Malunda, dibimbing oleh Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.,CTT dan Erty Rospyana Rufaida, SE..., M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Malunda serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan religius, yang mengacu pada nilai-nilai Islam serta ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit, FAO, *Account Officer*, ketua kelompok nasabah, dan nasabah didukung oleh wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad mudharabah di PNM Mekaar Syariah Cabang Malunda telah berjalan sesuai prosedur dan kesepakatan awal, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan konsep mudharabah secara murni. Dari sisi kesesuaian syariah, implementasinya baru sebagian memenuhi prinsip syariah dan masih memerlukan perbaikan dalam aspek pembagian risiko dan pengawasan.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Pembiayaan Modal, PNM Mekaar Syariah, Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No.07/2000.

ABSTRACT

NIRWANA, *Analysis of Mudharabah Contracts in the Capitalization of PNM Mekaar Syariah Malunda Branch, supervised by Nuraeni M, S.Pd., M.Ak., CTT and Erty Rospyana Rufaida, SE., M.Ak*

This study aims to analyze the implementation mechanism of mudharabah contracts in capital financing at PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, Malunda Branch, and assess its compliance with sharia principles. This type of research is descriptive qualitative with a religious approach, which refers to Islamic values and the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) MUI No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 on mudharabah. Data were obtained through interviews with Unit Heads, FAOs, Account Officers, customer group leaders, and customers supported by observation and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain valid and objective results. The research results indicate that the mudharabah contract mechanism at PNM Mekaar Syariah Malunda Branch has been implemented according to procedures and initial agreements. However, in practice, it does not fully reflect the pure concept of mudharabah. Inconsistencies are evident in the use of funds that are not entirely for productive purposes and the obligation to pay installments even when the business is losing money. Consequently, its implementation only partially complies with sharia principles and still requires improvement in aspects of risk sharing and supervision.

Keywords: *Mudharabah Contract, Capital Financing, PNM Mekaar Syariah, Sharia Principles, DSN-MUI Fatwa No. 07/2000.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha mereka akibat kekurangan modal. Kondisi masyarakat di Kecamatan Malunda yang minim lapangan kerja memilih merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun sumber ekonomi masyarakat hanya mengandalkan usaha kecil seperti usaha jual pop ice, usaha dagang bakso, dan pengusaha nasi kuning, serta berbagai usaha lainnya. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah telah membentuk berbagai organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah. Program ini khusus ditujukan bagi perempuan, terutama pengusaha wanita yang sedang menjalankan usaha kecil, baik untuk memulai usaha baru maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.

PNM Mekaar Syariah terdiri dari beberapa cabang dan salah satunya berada di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Pendirian Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38/39 yang dikeluarkan pada 29 Mei 1999. Langkah ini diperkuat pada 23 Juni 1999 dengan diterbitkannya aturan oleh Menteri Kehakiman Nomor C-11. 609. HT. 99. Keputusan tersebut menegaskan peran strategis PNM sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penetapan ini diperkuat melalui Surat Keputusan No. 487/KMK.

017/1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada 13 Oktober 1999. Saat ini, program ini telah hadir di 1. 252 kantor layanan dan mencakup lebih dari 3. 000 kecamatan di seluruh Indonesia. PNM Mekaar dilengkapi dengan aktivitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok. (Andriyani, 2023)

Kehadiran PNM di masyarakat diharapkan memberikan dampak positif pada keberlangsungan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Namun yang terkadang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan akad yang digunakan serta mekanisme perjanjian yang diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Nasution dan Kaban (2023), mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PNM di Desa Aur menggunakan kontrak kafalah, di mana bunga ditentukan oleh PT. PNM. Dengan demikian, pelanggan tidak merasa terbebani oleh biaya tambahan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar saat membayar cicilan, dan pembiayaan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini mengatakan pembiayaan PT PNM di Desa Aur sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena memberikan manfaat bagi kelompok. Sebaliknya, Wulandari dan Nasik (2023), mengatakan bahwa PT PNM Mekaar menawarkan produk pembiayaan modal yang sesuai dengan Syariah, sebagaimana dibuktikan oleh hasil penelitian tentang praktik penyediaan modal oleh PNM Mekaar Syariah kepada nasabahnya. Namun, ada beberapa pilar dan syarat yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, yang menyebabkan memburuknya keabsahan akad mudharabah

Berdasarkan hasil observasi awal dalam penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah di Cabang Malunda salah satu akad yang digunakan adalah akad

mudharabah. Secara bahasa, Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak. *Shohibul maal*, pihak pertama, menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya bertanggung jawab untuk mengelola usaha. (Lubis dkk., 2021). Akad mudharabah dalam sistem akuntansi syariah di atur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mudharabah menjelaskan bahwa "Pada dasarnya dalam mudharabah, tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (Khalid dkk., 2025)

Adapun sebagian nasabah yang belum paham tentang akad dan prinsip dalam sistem pembiayaan yang diterapkan di PNM Mekaar syariah Cabang Malunda ini sehingga melanggar akad kerja sama dan perjanjian yang di terapkan salah satu contohnya tantangan dan resiko pembiayaan mudharabah banyak nasabah yang menyalahgunakan dana tersebut dimana penggunaan dana oleh sebagian nasabah yang tidak seluruhnya dialokasikan untuk usaha produktif atau cenderung menggunakan pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi atau emosional, bukan untuk usaha, sehingga ketika dilakukan penagihan, ada yang bersembunyi, ada yang marah-marah, bahkan mengancam dengan parang sehingga menyebabkan tingginya resiko gagal bayar yang juga menjadi bahan perhatian karna akad mudharabah berbasis kepercayaan dan bagi hasil bukan jaminan dan merugikan pihak *shahibul maal* bahkan muncul beberapa pernyataan tentang bagaimana praktinya apakah sesuai dengan prinsip syariat islam atau tidak.

Allah melarang praktik riba dalam bermuamalat termasuk dalam akad mudharabah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/ 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu “ (Q.S. An-Nisa: 29)*

Tafsir Ibnu Katsir/Fathul Karim Mukhtashar Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr Hikmat bin Basyir bin Yasin yaitu, Surah An-Nisa yang telah dibahas di atas menyatakan secara tegas bahwa tidak boleh menghabiskan harta milik atau kekayaan dengan cara yang tidak masuk akal. Menghabiskan atau menggunakan kekayaan secara tidak sah berarti menggunakannya untuk hal-hal yang melanggar hukum, yaitu dengan cara yang penuh dengan maksiat. Beberapa cara penggunaan harta yang dianggap batil adalah riba, perjudian, dan penipuan. (Solehudin dkk., 2023)

Prinsip Mudharabah menjadi ciri khas produk keuangan syariah karena berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan prinsip bagi hasil atau rugi (Afifudin, 2020). Bunga melekat pada pokok pinjaman dari awal hingga akhir pelunasan, sedangkan bagi hasil diterapkan ketika usaha menghasilkan keuntungan dan dibagikan menurut *nisbah* yang disepakati. Perundingan *nisbah* bagi hasil dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat sesuai dengan kontrak mudharabah yang sesuai dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Namun, meskipun prinsip-prinsip syariah telah diatur, masih banyak nasabah yang belum paham tentang akad dan prinsip yang digunakan dalam sistem pembiayaan PNM Mekaar tantangan dalam implementasi akad ini sering kali muncul seperti penggunaan dana oleh sebagian nasabah yang tidak seluruhnya dialokasikan untuk usaha produktif atau cenderung menggunakan pinjaman tersebut sebagai kebutuhan pribadi atau kebutuhan emosional saja. Ketidapahaman terhadap akad dan prinsip yang digunakan oleh karena itu, Hal ini meliputi perbedaan pemahaman mengenai syarat dan rukun akad, yang menyebabkan memburuknya keabsahan akad Mudharabah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis praktik pembiayaan pada akad Mudharabah di PNM Mekaar syariah Cabang Malunda sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PERMODALAN PNM MEKAAR SYARIAH CABANG MALUNDA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana mekanisme akad mudharabah dalam pembiayaan modal pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah di Cabang Malunda?

2. Bagaimana kesesuaian akad mudharabah dalam pembiayaan modal pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah di Cabang Malunda terhadap prinsip Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad mudharabah dalam pembiayaan modal pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah di Cabang Malunda.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian akad mudharabah dalam pembiayaan modal pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah di Cabang Malunda terhadap prinsip Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sumber informasi yang berharga dalam memperluas pemahaman, terutama mengenai usaha mikro.
- b. Sebagai patokan serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Akad mudharabah dalam Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar syariah Cabang Malunda.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta memberikan sumbangan pemikiran yang kritis terkait dengan akad mudharabah dalam konteks Permdoalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Malunda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan mekanisme akad mudharabah di PNM Mekaar Syariah Cabang Malunda telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu melalui akad tertulis dan lisan berdasarkan kesepakatan awal antara lembaga dan nasabah. Secara tujuan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung usaha produktif sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya terdapat penyesuaian sistem pembayaran menjadi angsuran tetap agar lebih mudah dipahami nasabah, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan konsep mudharabah secara murni yang berbasis bagi hasil dan pembagian risiko usaha.
2. Implementasi akad mudharabah ditinjau dari ketentuan syariah menunjukkan bahwa penerapannya baru sebagian memenuhi prinsip yang ditetapkan. Ketidaksesuaian utama terlihat pada penggunaan dana oleh sebagian nasabah yang tidak seluruhnya dialokasikan untuk usaha produktif atau penyalahgunaan dana oleh nasabah yang menyebabkan resiko gagal bayar, serta kewajiban pembayaran angsuran yang tetap dibebankan kepada nasabah meskipun usaha mengalami kerugian. Meskipun aspek akad, kesepakatan nisbah, dan pembinaan telah dilaksanakan, pemahaman nasabah serta efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar penerapan akad mudharabah lebih sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PNM Mekaar Syariah Cabang Malunda, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan edukasi syariah bagi seluruh nasabah agar memahami dengan benar konsep akad mudharabah. Edukasi ini penting untuk menanamkan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan usaha produktif dan prinsip syariah.
2. Lembaga perlu melakukan reformulasi mekanisme pembiayaan dari sistem angsuran tetap menjadi sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang lebih sesuai dengan ketentuan *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000* dan *PSAK 105*. Langkah ini akan mendorong terciptanya keadilan antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*, serta menjauhkan praktik dari unsur riba.
3. Fungsi pengawasan dan pendampingan usaha perlu diperkuat agar lembaga tidak hanya fokus pada penagihan, tetapi juga turut memantau perkembangan usaha nasabah. Pendekatan ini dapat meminimalisir penyalahgunaan dana, mengurangi risiko gagal bayar, dan memperkuat rasa tanggung jawab nasabah.
4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu dioptimalkan dengan melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan akad di tingkat cabang. Pengawasan yang efektif akan memastikan setiap kegiatan pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.
5. Bagi nasabah, diharapkan memiliki kesadaran dan komitmen untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati. Nasabah

hendaknya memahami bahwa akad mudharabah adalah kerja sama yang didasarkan pada kepercayaan, bukan pinjaman biasa yang harus dikembalikan dengan bunga.

6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada lembaga keuangan mikro syariah lainnya, agar dapat dilakukan perbandingan yang lebih luas mengenai implementasi akad mudharabah dan efektivitasnya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Setiya, Rizal Renaldi, and Ahmad Furqon Baihaki. 2024. "Analisis Fatwa Dsn Mui No: 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Mudharabah Dalam Kegiatan Usaha Bersama." *Madani Syari'ah* 7 (1): 31–42. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i1.624>
- Andriyani, R. 2023. Implementasi Pembiayaan PNM Mekaar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro. JEKSya: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 313–327. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Amalia, Feby Ayu. 2022. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3 (01): 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>.
- Arifin, H. Z. (2021). Akad Mudharabah (*Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*). Penerbit Adap
- Aulia, Fikri, and Toni Hidayat. 2021. "Pengaruh Modal Dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Kain Perca Di Kecamatan Medan Denai." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4 (2): 119–32. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i2.1701>.
- Baroka, Dyla Esa, and Helmita. 2024. "Analisis Peran Pt. Pnm Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Mendukung Pengembangan Dan Pertumbuhan Umkm Di Kecamatan Bumi Agung." *Indonesian Journal of Strategic Management* 7 (1): 1–8.
- Fauziyyah, Hana Ghina. 2022. "Kritik Pendekatan Religius Film Perempuan Berkalung Sorban Sutradara Hanung Bramantyo." *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan* 22 (3): 282. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v22i3.13101>.
- Febriliana, Ira, and Mila Diana. 2021. "Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Keadaban* 3 (2): 36–45.
- Hartati, Devi Sri, Dailibas Dailibas, and Isro'iyatul Mubarakah. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>.
- Hidaya, Rahmah, Kheyra Al Zaphira, Bias Puspa Pitaloka Dewa Brata, and Peny Cahaya Azwari. 2025. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah: Pada PT Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2 (2): 22–41.
- Hidayatullah, M.F., and Ayu Firnanda. 2025. "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) Di KSPPS BMT NU Cabang Silo." *Jurnall Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 02 (03): 744–48. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jipm.v2i3>.

- Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. 2022. "Akad Murabahah Dalam Islam." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1 (2): 143–56. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Ilman Miftahul Fauzi, Fahmi Nurfatwa, Iqbal Abdul Azis, Muhammad Gesta Nugraha Fauzi, and Joni. 2025. "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al Madinah Tasikmalaya)." *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 8 (01): 66–77. <https://doi.org/10.56998/5pa94c43>.
- Ismailiyya, Nathisa, Shella Septiani, and Nour Khalid. 2025. "Akuntansi Mudharabah Berdasarkan Psak 105." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2 (3): 882–89. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1813>.
- Misbahuddin, Herman. 2021. "Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam." *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 6 (1): 1–14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4165>.
- Nasution, Arfiany Sepyanty Putri, and Fadhila Putri Kaban. 2023. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan PNM." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1 (3): 1059–70.
- Ningtyas, Novita Ayu, Muhammad Iqbal Fasa, and Ersi Sisdianto. 2025. "Implementasi Psak 105 Tentang Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Implementation." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1:9994–10001.
- Putra, Muhammad Renaldi Allindra, and Muh Shadiqul Fajri AF. 2024. "Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda." *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3 (01): 1–6. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.454>.
- Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya. 2022. "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekobistek* 11:251–57. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.
- Ramadanti, Zhulis Anggraeni. 2022. "Penerapan Akad Wakalah Pada Sistem Letter of Credit Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (2): 518–33. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>.
- Roziani, Riza. 2023. "Strategi Penguatan Permodalan Dalam Pemenuhan Regulasi Dan Pengembangan Bisnis Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 12 (04): 1101–15.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3 (2): 1–15.
- Sevina, Afifah Nazla, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah. 2022. "Minat

- Masyarakat Memilih Pembiayaan Di Pnm Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2): 243–52. <https://doi.org/10.61136/abx21330>.
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. 2024. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1 (2): 77–84.
- Sunarsa, Sasa. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat).” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5 (3): 216–33.
- Widiyanti, E., & Fitriani, R. (2023). Agency Problem in Mudharabah Financing: Empirical Study in Islamic Microfinance. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–60.
- Wulandari, Putri, and Khoirun Nasik. 2023. “The Sharia Compliance Analysis of the Mudharabah Contract at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.” *MALIA (TERAKREDITASI)* 15 (1): 105–16. <https://doi.org/10.35891/ml.v15i1.4370>.
- Yunus, Yana Ameliana. 2021. “Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *YUME: Journal of Management* 4 (1): 231–38. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.655>.
- Zaenal Abidin, Ahmad, Moh. Rasyid, and Rezkia Zahara Lubis. 2021. “Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Umum Syariah.” *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 1 (2): 141–73. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v1i2.177>.
- Ziarahah, Lena Ishelmiani, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin. 2023. “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur’an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1 (1): 26–38. <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.